



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AGUNG TRIANA HARTATI, lahir di Lebak 9 September 1983 agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Siliwangi Kampung Palaton Rt.001 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pemohon dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung di bawah register No. 67/Pdt.P/2020/PN Rkb tanggal 27 Oktober 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3602144909830003 tanggal 09-01-2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
- Bahwa pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama dr. Adi Purnomo pada tanggal 20 Agustus 2007 berdasarkan Akta Nikah Nomor: 979/107/VIII/2007 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah berpisah dengan suami Pemohon yang bernama dr. Adi Purnomo pada tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0680/AC/2019/PA Rks;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan dr. Adi Purnomo dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama :

1. REAGAN DOS ARTO, Laki-laki, lahir di Lebak tanggal 03 Juli 2009 ;
2. RIZQIA MAHARAY, Perempuan, lahir di Lebak tanggal 05 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa anak Pemohon yang bernama REAGAN DOS ARTO yang lahir di Lebak tanggal 03 Juli 2009 berdasarkan akta Kelahiran Nomor : 36.02.AL.U.2009.02163 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, dalam hal ini untuk pergantian nama anak pemohon yang semula tercatat REAGAN DOS ARTO dirubah menjadi MUHAMMAD FATIH ;

-Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena pemohon ingin di dalam nama anak pemohon ada unsur islaminya dan ingin lebih berkarakter anak pemohon, sedangkan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 36.02.AL.U.2009.02163 tanggal 01 September 2009 yang semula tercatat nama REAGAN DOS ARTO dirubah menjadi nama MUHAMMAD FATIH;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020 tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3602144909830003 atas nama AGUNG TRIANA HARTATI, selanjutnya diberi tanda (P - 1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 36.02.AL.U.2009.02163 atas nama REAGAN DOS ARTO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lebak tanggal 1 September 2009, selanjutnya diberi tanda (P – 2).

Halaman 2 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Kelahiran atas nama Reagan Dos Arto yang dikeluarkan RSUD Dr. Adjidarmo, selanjutnya diberi tanda (P – 3).

4. Fotokopi laporan hasil belajar peserta didik atas nama REAGEN DOS ARTO, selanjutnya diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 979/107/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, selanjutnya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602141012090020 tanggal 23 Pebruari 2011 atas nama kepala keluarga dr. Adi Purnomo, selanjutnya diberi tanda (P- 6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0680/AC/2019/PA.Rks, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Atas bukti P –1, P-3, P-4 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan P-2, P-5 dan P-6 telah bermaterai cukup namun tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Suryadi:**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Siliwangi Kampung Palaton Rt.001 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon awalnya Reagan dan hendak diganti menjadi Muhammad Fatih;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reagan merupakan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan yang suami pemohon yang bernama dr. Adi Purnomo;
- Bahwa anak pemohon tinggal dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon sudah bercerai dengan suaminya dr. Adi Purnomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar;

2. **Saksi Supriyanto:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Siliwangi Kampung Palaton Rt.001 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon awalnya Reagan dan hendak diganti menjadi Muhammad Fatih;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reagan merupakan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan yang suami pemohon yang bernama dr. Adi Purnomo;
- Bahwa anak pemohon tinggal dengan pemohon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon sudah bercerai dengan suaminya dr. Adi Purnomo;
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah bersekolah di sekolah dasar;

3. **Saksi H. Asep Kusnadi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan istri saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Siliwangi Kampung Palaton Rt.001 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon awalnya Reagan dan hendak diganti menjadi Muhammad Fatih;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reagan merupakan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan yang suami pemohon yang bernama dr. Adi Purnomo, namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa anak pemohon tinggal dengan pemohon.
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah bersekolah di sekolah dasar kelas 6;

Halaman 4 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merupakan anak yang pendiam, kurang ceria, tidak pandai bergaul sehingga tidak ada teman bermain;

- Bahwa setiap saksi bertemu dengan anak pemohon, saksi melihat tidak seperti anak-anak pada umumnya yang suka bermain, ceria, anak pemohon cenderung pendiam, lebih suka main sendiri;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama ingin mengganti nama anaknya tersebut setelah bermusyawarah dengan keluarga, namun baru saat ini bisa mengajukan permohonan ganti nama tersebut;
- Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari Reagan menjadi Muhammad Fatih dengan harapan menjadi anak yang ceria, berakarakter dan punya banyak teman;

4. Saksi Iis Sukaesih:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa ibu pemohon merupakan kakak tiri saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Siliwangi Kampung Palaton Rt.001 Rw.012 Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon pada akte kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon awalnya Reagan dan hendak diganti menjadi Muhammad Fatih;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Reagan merupakan anak kandung pemohon hasil perkawinan dengan yang suami pemohon yang bernama dr. Adi Purnomo, namun saat ini mereka sudah bercerai;
- Bahwa anak pemohon tinggal dengan pemohon.
- Bahwa saat ini anak pemohon tersebut sudah bersekolah di sekolah dasar kelas 6;
- Bahwa pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon merupakan anak yang pendiam, kurang ceria, tidak pandai bergaul sehingga tidak ada teman bermain;
- Bahwa setiap saksi bertemu dengan anak pemohon, saksi melihat tidak seperti anak-anak pada umumnya yang suka bermain, ceria, anak pemohon cenderung pendiam, lebih suka main sendiri;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama ingin mengganti nama anaknya tersebut setelah bermusyawarah dengan keluarga, namun baru saat ini bisa mengajukan permohonan ganti nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari Reagan menjadi Muhammad Fatih dengan harapan menjadi anak yang ceria, berkarakter dan punya banyak teman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon bahwa alasan mengganti nama anak Pemohon adalah dikarenakan kondisi anak pemohon yang pendiam, kurang ceria sehingga tidak memiliki teman serta arti dari nama anak pemohon yang dirasa mempengaruhi kondisi anak pemohon sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dengan nama yang lebih islami dan diharapkan dengan nama baru ini anak pemohon menjadi anak yang ceria dan berkarakter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Rangkasbitung memberikan Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mohon perubahan nama anak pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis Reagan Dos Arto menjadi Muhammad Fatih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P - 1 s/d P – 7 dan 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-6 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Rangkasbitung yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari permohonan pemohon, terhadap petitum kesatu permohonan pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor: 36.02.AL.U.2009.02163 tanggal 1 September 2009 yang semula tertulis

Halaman 6 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan Reagen Dos Arto diubah menjadi Muhammad Fatih akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan anak pemohon yang bernama Reagen Dos Arto merupakan anak yang pendiam, kurang ceria, sehingga kurang memiliki teman. Menurut pemohon dikarenakan nama anak pemohon yang mengandung arti kurang baik. Dalam kearifan lokal yang berlaku di lingkungan tempat tinggal pemohon masih adanya kepercayaan bahwa kondisi seseorang dipengaruhi juga oleh nama yang dimilikinya. Sehingga pemohon berencana untuk mengganti nama anak pemohon dengan maksud agar anak pemohon menjadi lebih baik kondisinya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti P-2, P-3, dan P-4, maka permohonan Pemohon untuk pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Reagen Dos Arto dirubah menjadi nama Muhammad Fatih untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang identitas anak pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari permohonan pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama dirinya sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada register perkara permohonan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Rkb;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar Pemohon belum mendaftarkan perubahan nama tersebut, sehingga pelaporan perubahan nama Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ketiga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum kesatu pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperintahkan Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 36.02.AL.U.2009.02163 tanggal 1 September 2009 yang semula tertulis REAGAN DOS ARTO dirubah menjadi **MUHAMMAD FATIH**;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut diatas dalam buku register yang sedang berjalan ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **16 November 2020** oleh kami **NARTILONA, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tertanggal 27 Oktober 2020 No. 67/Pdt.P/2020/PN Rkb, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CECEP SUMATUNGGARA, S.,H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

CECEP SUMATUNGGARA, S.H.

NARTILONA, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 9 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 75.000,00

3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

4. PNBP Panggilan I : Rp. 10.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. M a t e r a i : Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu
rupiah)

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)